

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan serta uraian materi yang pada beberapa bab sebelumnya, maka sebagai penutup dari tesis ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa konsep keluarga sakinah menurut Hamka dan M. Quraish Shihab adalah keluarga yang memenuhi beberapa kriteria, yaitu beriman, terwujudnya ketenangan, tanggung jawab, *mu'asyarah bi al-ma'ruf, mawddah, rahmah* dan amanah, Hamka dan M. Quraish Shihab memberikan beberapa langkah dalam meraih keluarga sakinah, yaitu taat kepada Allah, dibangun berlandaskan ibadah, terdapat tauladan dalam keluarga, saling tolong-menolong dalam kebaikan agama, sama-sama berjuang melestarikan keluarga, menjaga keharmonisan, menjaga keseimbangan dan kebersamaan, menjalankan asas musyawwarah.
2. Konsep Keluarga sakinah menurut Hamka dan M. Quraish Shihab, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara dua konsep tersebut. Adapun letak perbedaannya terdapat dalam konsep ciri-ciri keluarga sakinah. Hamka menjelaskan ada tiga ciri dalam konsep

keluarga sakinah, yaitu beriman, terwujudnya ketenangan, tanggung jawab, *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, dari tiga hal tersebut, paparan Hamka lebih terfokus terhadap sebab dari terbentuknya keluarga sakinah, sedangkan uraian Quraish Shihab lebih berfokus terhadap hasil dari proses untuk membangun keluarga sakinah, yaitu tiga ciri, *mawaddah*, *rahmah* dan amanah, tiga hal ini merupakan hal yang paling urgen dalam keluarga sakinah, sedangkan persamaan konsep Hamka dan Quraish Shihab adalah bahwa keluarga sakinah pada abad sekarang adalah keluarga yang mampu meraih standart kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan berpatokan terhadap nilai-nilai agama.

3. Dari beberapa paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut Hamka dan M. Quraish Shihab dengan UU. Perkawinan no 1 tahun 1974 mempunyai beberapa keterkaitan. Dalam konsep Hamka dan M. Quraish Shihab dijelaskan bahwa untuk membangun keluarga sakinah memiliki beberapa kriteria di antaranya, beriman, terwujudnya ketenangan, tanggung jawab, *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, *mawddah*, *rahmah* dan amanah. Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974, dijelaskan bahwa tujuan utama dalam membentuk keluarga adalah untuk mendapatkan keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera dengan berlandaskan keimanan kepada tuhan yang Maha Esa, saling membantu dan saling melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material, isteri harus seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga

maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

B. Saran

Penulis ingin menyampaikan saran kepada para pembaca kajian tesis ini, baik dari Mahasiswa IAIN Madura secara umum atau dari kalangan dari luar, di antaranya adalah:

1. Kajian tentang Konsep Keluarga Sakinah merupakan kajian yang sudah umum dibahas dan dikaji oleh beberapa peneliti, namun kajian konsep keluarga sakinah dari beberapa ulama' dalam atau luar negeri perlu sekiranya untuk dikaji kembali, mengingat tidak sedikit para ulama' yang memiliki kajian tersendiri tentang konsep keluarga sakinah.
2. Kajian keilmuan akan selalu berkembang, dengan demikian kajian konsep keluarga sakinah perspektif Hamka dan M. Quraish Shihab yang peneliti lakukan, akan lebih baik jika dipadukan dengan perspektif yang lain dengan metode penelitian yang berbeda.